## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372 07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Layanan Permehenan Jana Proasi Behekiki / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

No. SK: 541 Kepahiang

#### Persyaratan

- surat permohonan tertulis yang berisi: a. identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/ institusi/ lembaga swadaya masyarakat/ organisasi masyarakat/ part politik/ badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail; b. data dan informasi yang diminta secara jelas; c. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi; dan d. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk/ Pasport/ Kartu Identitas lainya yang berlaku Ditujukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten KepahianKomplek perkantoran Pemda Kepahiang Desa Kelobak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang
- 2. registrasi tamu di PTSP
- 3. membawa surat permohonan dari pimpinan institusi/ lembaga swadaya masyarakat/ organisasi masyarakat/ partai politik/ badan publik lainnya;
- 4. menunjukkan kartu tanda penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku.
- 5. mengisi formulir permintaan informasi publik yang telah disediakan.
- 6. Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi dengan mencantumkan sumber dari mana memeroleh data dan informasi tersebut, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


#### Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372 07323341064



kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten



- 1. 1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang beserta persyaratan lainnya.
- 2. 2. Pengguna layanan menunggu hasil analisis terhadap surat permohonan data dan informasi, di mana: a.) jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya secara daring maupun langsung. b.) jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara daring maupun langsung.
- 3. Pengguna layanan datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dengan membawa kelengkapan persyaratan dan menginformasikan permohonan data dan informasi kepada petugas front office di PTSP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang. Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan menunggu hasil disposisi jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama kepada nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 18 Oct 2024 pukul 10:15. Klik di sini untuk melihat halaman asli. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang akan memberikan pelayanan; Pengguna layanan

menerima konfirmasi pemberian layanan data dan informasi yang diteruskan oleh petugas front office

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372 07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Waktu Penyelgerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

60 Menit Kepahiang

- 1. Jika melalui surat, maksimal 10 (Sepuluh) hari sejak surat permohonan diterima oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang.
- 2. Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan menerima data dan informasi maksimal 60 menit sejak permintaan dikonfirmasi oleh unit kerja terkait.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Informasi Publik

# Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

- 1. Datang langsung atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang ke alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang, Desa Klobak Kepahiang, 39172
- 2. Melalui pesan Whatsapp melalui nomor +62822-7830-3633
- 3. Secara online melalui link:

https://bit.ly/DumasKemenagKPH

4.Secara online melalui SP4N LAPOR!: lapor.go.id